

Due Process of Law

DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a0>

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menuai banyak kontroversi, salah satu diantaranya adalah yang menyangkut peniadaan proses pengadilan dalam pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Proses peradilan menjadi elemen penting dalam negara hukum, karena adanya proses tersebut merupakan bukti penghormatan negara terhadap hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak kunci (*key right*) dalam HAM, karena dengan kebebasan tersebut manusia dapat menikmati hak dan kebebasan lainnya yang ditetapkan oleh hukum. Meskipun demikian, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang absolut, artinya kebebasan tersebut tunduk kepada sejumlah pembatasan yang juga harus ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini bukan saja merupakan cerminan, melainkan prasyarat dalam sebuah negara demokrasi. Pembatasan tersebut diperlukan apabila adanya kepentingan untuk melindungi keamanan nasional atau keselamatan publik (*national security or public safety*), ketertiban umum (*public order*), perlindungan kesehatan dan moralitas publik (*public health or morals*), dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan pihak lain.

Kebebasan berserikat dan berkumpul (*freedom of assembly and association*) adalah hak dan kebebasan yang menjadi target Perppu Ormas. Kebebasan tersebut bukan saja akan dibatasi, tapi juga dibubarkan organisasinya, tempat kebebasan tersebut dijalankan dan dinikmati. Pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul dan juga pembubaran organisasinya mensyaratkan adanya pengadilan yang mandiri dan imparisial. Dengan perkataan lain harus dilakukan dengan proses yang adil atau *due process of law*.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum (negara hukum), eksistensi perppu harus diletakkan pula dalam bingkai Indonesia sebagai negara hukum. Dalam negara hukum, antara prosedur pembentukan dan substansi hukum begitu juga penegakan hukum, semuanya harus didasarkan kepada asas dan prinsip-prinsip hukum. Prosedur pembentukan dan substansi hukum harus tunduk kepada apa yang disebut dengan *substantive due process of law*. Sedangkan bagaimana hukum itu dijalankan atau ditegakkan harus tunduk kepada apa yang dikenal dengan *procedural due process of law*. Perppu Ormas mengabaikan *due process of law* khususnya *procedural due process of law*. *Due process of law* bukan konsepsi teknis yang hanya menyangkut teknis dan mekanisme peradilan semata, akan tetapi ia adalah suatu proses dan perlakuan yang adil (*just and fair treatment*)

yang memberikan tempat dan kesempatan kepada mereka yang hak dan kebebasannya terancam untuk membela hak-haknya.

Konsep *due process of law* berasal dari *English Common Law* yang mendalilkan bahwa seseorang tidak boleh dicabut atau dihilangkan hak hidupnya, kebebasannya, dan harta miliknya tanpa pemberitahuan dan kesempatan untuk membela hak-hak mereka yang dijamin oleh konstitusi. *Magna Charta*, kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 1215 antara Raja John dan rakyat kelas atas yang marah (*enraged upper classes*) antara lain menjelaskan pengertian *due process of law* sebagai berikut: “*No free man shall be seized, or imprisonedexcept by the lawful judgement of his peers, or by the law of the land.*” Frasa ‘*the law of the land*’ kemudian ditransformasikan menjadi frasa ‘*due process of law*’. Berbeda dengan Inggris yang mengembangkan konsep *due process of law* melalui kebiasaan, di Amerika Serikat konsep ini dikembangkan lewat penetapan dalam hukum tertulis khususnya Konstitusi Amerika Serikat.

Due process of law adalah suatu jaminan konstitusional yang memastikan adanya proses hukum yang *fair* (adil) yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui proses tersebut dan memiliki kesempatan untuk didengar keterangannya mengapa hak hidup, kebebasan dan harta miliknya dirampas atau dihilangkan. Ia adalah jaminan konstitusional yang menegaskan bahwa hukum tidak akan ditegakkan secara tidak rasional, sewenang-wenang (*arbitrary*), atau tanpa kepastian (*capricious*). *Due process of law* adalah prinsip yang mendalilkan bahwa pemerintah harus menghormati hukum, menghormati hak-hak rakyat sebagaimana termaktub di dalam konstitusi, dan melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan. *Due process of law* diyakini memiliki basis filosofis yang menyambung kepada hukum alam (*natural law*) yang mendalilkan bahwa *due process of law* tidak lain adalah keadilan yang melekat secara alamiah kepada manusia dalam mempertahankan hak dan kebebasannya (*natural justice*).

Di Amerika Serikat, *Due Process Clause* Amandemen ke-14 yang diratifikasi pada tahun 1868 menyatakan: “*Nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law.*” Kata ‘*due*’ dalam hukum Amerika Serikat dimaknai dan dipahami sebagai *reasonable* (masuk akal), *just* (adil), dan *proper* (patut). Kewenangan untuk menentukan adanya proses yang *reasonable, just, dan proper* terletak pada pengadilan (*The power to decide as to the reasonability of the same is vested in the courts*).

Dalam implementasinya, *due process* tidak bisa dilepaskan dan melepaskan diri dari HAM. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa *due process of law* adalah HAM itu sendiri. Dalam konteks ini, *due process of law* mensyaratkan bukan hanya adanya *due process* dalam pengertian terpenuhinya hak-hak prosedural dasar (*basic procedural rights*), tapi juga terlindunginya hak-hak substantif dasar (*basic*

substantive rights). Hak substantif adalah hak-hak umum yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk memiliki sesuatu, meskipun pemerintah berkeinginan yang sebaliknya, misalnya, kebebasan untuk berbicara dan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Hak prosedural adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memperoleh layanan dari pemerintah secara adil. Meskipun pemerintah dengan alasan tertentu dapat mengurangi atau membatasi hak substantif yang dimiliki oleh seseorang, hal tersebut harus dilakukan dengan alasan yang dibenarkan dan dengan cara yang adil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *due process of law* adalah bagian integral dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak substantif seperti hak untuk berserikat dan berkumpul.

Memperhatikan esensi dan substansi prinsip *due process of law*, sejatinya ia bukan formalitas terselenggaranya suatu proses peradilan, akan tetapi esensi dari peradilan tersebut yaitu harus dilakukan secara *reasonable, just, dan proper*. Dengan demikian, adanya pengadilan tidak dengan sendirinya merupakan *due process of law*, apabila tidak dilakukan dengan *reasonable, just, dan proper*. Misalnya, pengadilan dilakukan setelah pemerintah mencabut hak-hak warga untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana yang dilakukan oleh Perppu Ormas. Proses seperti ini jelas merupakan proses yang *undue* (tidak patut), karena kerugian sudah terjadi (*the damage has been done*) tanpa ada ruang dan kesempatan membela diri. Bukan suatu pembelaan apabila luka dan kerugian sudah diderita.

Secara historis dan filosofis tidak diragukan lagi, *due process of law* adalah bagian dan cerminan adanya perlindungan HAM. Esensi HAM adalah memanusiakan manusia. Secara demikian, maka *due process of law* adalah proses yang harus menjamin dan memastikan seorang individu dihormati dan dilindungi hak-haknya. Oleh karena itu *due process of law* akan berisi elemen-elemen rasionalitas, legalitas, kemanusiaan, kepatutan, dan kelayakan. Negara, dalam hal ini pemerintah, adalah yang bertanggung jawab untuk terpenuhinya elemen-elemen tersebut dalam suatu proses hukum.

Memperhatikan bagaimana esensi dari konsep *due process of law*, maka substansi Perppu Ormas bukan saja mengingkari, tapi juga melawan prinsip *due process of law*, karena secara sengaja menghilangkan proses tersebut dalam membubarkan suatu organisasi. Tawaran dari pemerintah kepada pihak yang merasa jadi korban perppu untuk melakukan pembelaan di pengadilan atas keputusan pemerintah tersebut, alih-alih merupakan *due process of law*, tidak lain adalah *undue process of law*.

Pengabaian proses pengadilan dalam pembubaran ormas sebagaimana yang dilakukan oleh Perppu Ormas merupakan sinyal yang kuat bahwa pemerintah telah melipat prinsip negara hukum dan menggantinya dengan negara kekuasaan. Dalam negara kekuasaan, hukum berfungsi tidak lebih hanya sebagai asesoris, bukan

sebagai fondasi bernegara. Indikator utama dari negara kekuasaan antara lain adalah negara memonopoli tafsir kebenaran. Kebenaran menjadi identik dengan keinginan penguasa, bukan apa kata hukum. Ketika penguasa merasa bahwa hukum hanya sebagai hambatan, alih-alih tetap kukuh untuk menaatinya, hukum pun segera disingkirkan dan kemudian hadirilah hukum yang berwajah penguasa, jauh dari aspirasi rakyat.

Jurnal Padjadjaran edisi kali ini berusaha memotret isu dikeluarkannya Perpu Ormas dengan mengumpulkan beberapa artikel yang membahas hal tersebut, meski juga terdapat beragam isu lainnya. Prof. Bagir Manan membuka wacana dengan membahas mengenai Perpu dalam perspektif ajaran konstitusi dan prinsip negara hukum. Victor Immanuel Nalle mengkritisi penerapan asas *contrarius actus* dalam Perpu Ormas dari perspektif hukum administrasi negara dan hak asasi manusia. Rahayu Prasetianingsih mengupas mengenai kekuasaan presiden dalam membuat peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945 yang juga menyinggung eksistensi Perpu Ormas. Berseberangan dengan ketiga artikel sebelumnya, Dian Kus Pratiwi cenderung sepakat dengan Perpu Ormas dan membahas mengenai implikasi yuridis dari Perpu tersebut. Selain itu beberapa artikel dengan tema lain adalah dari Sudjana yang membahas mengenai peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pembangunan hukum. Parikesit mengupas Indonesia dan *World Trade Organization*. Mirza Buana membahas hak masyarakat adat dalam sumber daya alam. Diajeng Wulan Christianti mengupas *Erga Omnes* untuk menghapus impunitas dalam kejahatan internasional. Muh. Risnain membahas rekonsepsi model pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia. Terakhir, I Made Suwitra mengkaji mengenai pendaftaran hak atas tanah Pauman sebagai pemberian Raja untuk pelestarian warisan nilai budaya

Selain itu, rubrik *book review* dan khazanah turut menutup setiap edisi. Edisi kali ini diisi dengan resensi buku oleh Davina Oktivana atas buku berjudul *Marine Protected Areas in International Law: an Arctic Perspective* yang disusun oleh Ingvild Ulrikke Jakobsen. Kemudian rubrik Khazanah membahas pemikiran Bapak Hukum Adat, Cornelis van Vollenhoven. Selamat membaca!